



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1516 TAHUN 1997
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG UNTUK WILAYAH KECAMATAN
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan wilayah Kota Administrasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang untuk wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menunggu terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan aturan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan teknis pada tingkat kecamatan, masa berlakunya berakhir pada 22 September 2007;
- d. bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun Rencana Rinci Tata Ruang untuk wilayah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menunggu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri terutama mengenai muatan, pedoman dan tata cara penyusunannya.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan serta untuk mencegah terjadinya kekosongan peraturan dalam mewujudkan keterpaduan koordinasi pembangunan baik antar sektor, antar wilayah kecamatan maupun antar instansi serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan-atas Keputusan Gubernur tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah,
 7. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Penerbitan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada Seksi Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota (KRK) pada Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Penjaringan, Kecamatan, Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Menteng, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1516 TAHUN 1997 TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG UNTUK WILAYAH KECAMATAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA .

PASAL I

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997* tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

Pasal 16

- (1) Jangka waktu RRTRW Kecamatan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan.
- (2) Penyesuaian dan peninjauan kembali RRTRW Kecamatan dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara penyesuaian dan peninjauan kembali RRTRW Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.


PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 23 September 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 14001657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 138.